

SIARAN PERS

Ketidakpastian Ketentuan Pemindahan Ibu Kota Diuji di MK

Jakarta, 29 Januari 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan Nomor 38/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Kamis (29/1), pukul 14.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh Astro Alfa Liecharlie.

Pemohon mengajukan uji konstusionalitas Pasal 2 UU Nomor 151 Tahun 2024, khususnya frasa “ditetapkan kemudian” terkait penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Pemohon berpendapat bahwa frasa tersebut bersifat multitafsir dan tidak memberikan batas waktu yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Pemohon menilai penundaan tanpa batas waktu tersebut berdampak pada tertundanya berbagai aspek penting, antara lain kedudukan dan fungsi Ibu Kota Nusantara, penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama kawasan aglomerasi, serta pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Akibatnya, Pemohon mengaku mengalami kerugian konstusional yang bersifat aktual maupun potensial, termasuk persoalan kemacetan, banjir, polusi, dan buruknya kualitas lingkungan di Jakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pasal II UU Nomor 151 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara harus ditetapkan sebelum peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Provinsi DKI ditetapkan. **(Nana)**